



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN PERENCANAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	SEKDA	AS 1	SEKDA	WABUP
1	8	am-1	2	9

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan merupakan unsur staf.
- (2) Badan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
+	+	am.	+	+

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Sub Bidang Perekonomian.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Kewilayahan; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan perencanaan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG NO/KUM	SKPD	AS 1	SEDA	WABUP
1	8	001-	1	9

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan;
- b. penyusunan rencana pembangunan daerah dan pendanaan/penganggarannya, baik jangka panjang, menengah dan tahunan, per bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang, harmonisasi maupun sinkronisasi antar tingkat/fungsi pemerintahan;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pengevaluasian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan;
- e. pengelolaan data, dan informasi perencanaan pembangunan;
- f. pengoordinasian dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset,

KABUPATEN	BKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
T	Q	Am	+	//

administrasi umum dan kepegawaian Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 8

Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dalam rangka belanja kegiatan Badan,

perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Badan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Badan lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perbangunan Daerah

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
- c. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	ml.	f	g

- d. pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	4	1	1	1

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bidang Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif, mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah, mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah, mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah, mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah, mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas, mengkaji, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah, melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan pengembangan sistem

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
+	8	am	+	?

dan prosedur evaluasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan terhadap pengendalian, merumuskan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah, mengoordinasikan evaluasi, mengendalikan dan melaporkan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya, menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan, membuat laporan hasil evaluasi rencana dan melaksanakan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian, menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

- a. Sub Bidang Pelaporan melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya, mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah, menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah, menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait, menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi, melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi, mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi, mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

KEABANG HUKUM	S&PD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	h	am	f	h

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di Kabupaten;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Perekonomian.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat

KEBANG KABUPATEN	SEKDA	AS I	SEKDA	WABUP
1	6	am	2	9

DPRD, Inspektorat, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.
- (3) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan urusan penunjang perencanaan, keuangan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	am	f	g

- b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama Kerjasama antar Daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 20

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Infrastruktur;
- b. Sub Bidang Kewilayahan; dan
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amf	f	g

persandian, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Perumahan dan Pemukiman, Pertanahan dan Kecamatan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi sumberdaya mineral, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

KABUPATEN	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	amf	f	g

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan

KARAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amh	f	g

Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 56

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003


Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 Desember 2016


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 56

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO

TIPE : A



BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003